



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 161 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 19/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 65/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perangkat Daerah Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui suratnya masing-masing tanggal 11 Februari 2021 Nomor 910/0383/VIII/2021, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 900/01821/Setwan/2021, tanggal 5 Februari 2021 Nomor 900/2293/Set.2/Disdik.SS/2021, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 470/72/Disdukcapil.I/2021, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 910/399/Ban.KBP/2021, mengusulkan Perubahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 65/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya angka 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, angka 2 Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel, angka 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, angka 31 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel dan angka 36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Kantor Pusat Palembang di Palembang.